



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 06 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085349228686, sebagai **Pemohon**,
melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Loksado, 18 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 082351576868, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 02 September 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon diXXXXXXXXXXXXProvinsi Kalimantan Selatan dan rumah orang tua Termohon di RT. 002 RW. 001 Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan secara bergantian selama kurang lebih 12 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Arkhayendra Alfatih bin Donny Priatna, lahir di Hulu Sungai Selatan, 10 Februari 2015. NIK 6306051002150001. Pendidikan SD. Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Masalah Pekerjaan, yakni Termohon bekerja sebagai Pegawai Fungsional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotabaru sedangkan Pemohon sebagai seorang Sopir juga sering keluar kota dan biasanya baru pulang seminggu sekali, sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkumpul bersama dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juni 2023 disebabkan masalah yang sama, yakni Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon mentalak Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh kedua orang tua Termohon dan Kakak Ipar Termohon yang bernama Sandi Herwandi. Setelah itu, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebag

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan perkara tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian Termohon harus memperoleh Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Pejabat atasannya (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka tidak dapat diketahui apakah Termohon sudah memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya atau belum, dan karenanya tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak menyelesaikan perkara ini;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Mifty Fitriana binti Zainal Sabri tanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Termohon bekerja sebagai Pegawai di Kabupaten Kotabaru sedangkan Pemohon sebagai seorang Sopir yang sering keluar kota sehingga antara Pemohon dan Termohon jarang berkumpul Bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sejak dua tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon bekerja sebagai Pegawai di Kabupaten Kotabaru sedangkan Pemohon sebagai seorang Sopir yang sering keluar kota sehingga antara Pemohon dan Termohon jarang berkumpul bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga sekarang berpisah kurang lebih 11 bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ditentukan bahwa setiap sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk *ihwal* pertengkaran kedua saksi tidak mengetahuinya secara langsung;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi tidak mengetahui secara langsung *ihwal* pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian hidup berpisah selama 11 bulan lamanya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاد مقدم على جاب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).;

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Kdg